



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd. Rahim;
2. Tempat Lahir : Panyampa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 20 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gusung Kelurahan Panyampa  
Kecamatan Campalagian Kabupaten  
Polewali Mandar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Martinus Ampu Lembang, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali jalan Mr. Muh/ Yamin Nomor 15 Polewali,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD. RAHIM** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD. RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD. RAHIM** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar **10 (SEPULUH) BULAN** Penjara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang kosong;
- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram).

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD. RAHIM bersama-sama dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab.Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Terdakwa / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi di rumah Papa Ulfa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian pada saat itu Sdr. Risal juga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian sekira Jam 15.10 wita Terdakwa menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Papa Ulfa, Terdakwa bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi juga mengakui bahwa benar saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2172/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2212 gram  
diberi nomor barang bukti 7518/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;  
diberi nomor barang bukti 7519/2021/NNF;

Barang bukti point 1 dan 2 tersebut diatas adalah milik Tersangka HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;  
diberi nomor barang bukti 7520/2021/NNF;  
Barang bukti point 3 tersebut diatas adalah milik Tersangka DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI.

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7518/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
7519/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM		
7520/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI		

➤ Kesimpulan :

- 7518/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7519/2021/NNF dan 7520/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7518/2021/NNF	0,2038 gram
2.	7519/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	7520/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD. RAHIM pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab.Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Terdakwa / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi di rumah Papa Ulfa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian pada saat itu Sdr. Risal juga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Jam 15.10 wita Terdakwa menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Papa Ulfa, Terdakwa bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi juga mengakui bahwa benar saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan





membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2172/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2212 gram

diberi nomor barang bukti 7518/2021/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

diberi nomor barang bukti 7519/2021/NNF;

Barang bukti point 1 dan 2 tersebut diatas adalah milik Tersangka HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM.

3. 1 (satu) botol platik bekas minuman berisi urine;

diberi nomor barang bukti 7520/2021/NNF;

Barang bukti point 3 tersebut diatas adalah milik Tersangka DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI.

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7518/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7519/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD RAHIM		
7520/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
BB diatas milik DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI		

➤ Kesimpulan :

- 7518/2021/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 7519/2021/NNF dan 7520/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	7518/2021/NNF	0,2038 gram
2.	7519/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
3.	7520/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa, Saksi adalah anggota Polri pada Polda Sulbar Ditresnarkoba.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering dijadikan tempat peredaran gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba di tempat tersebut Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat Terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di kolong salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai dari informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung mendekati Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian Saksi bersama Saksi Ricky Halim dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapat barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim.
- Bahwa, Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

2. Saksi Ricky Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polda Sulbar Ditresnarkoba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **DIRWAN Alias DIRWAN Bin SUARDI** karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sering dijadikan tempat peredaran gelap/penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dan pada saat tiba di tempat tersebut Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya melihat Terdakwa bersama dengan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dengan gerak gerik mencurigakan sedang berada di kolong salah satu rumah di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang dicurigai dari informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung mendekati Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan kemudian Saksi bersama Saksi Muslimin dan beberapa anggota Polda Sulbar Ditresnarkoba lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.





pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapat barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim diinterogasi, saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah benar saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim, kemudian pada saat itu didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Terdakwa yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd Rahim.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.*

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

3. Saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa **HAERUDDIN Alias HAERUDDIN Bin ABD. RAHIM** bersama Saksi telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 14.52 Wita, Sdr. Risal menghubungi Saksi melalui HP Saksi dan menanyakan Saksi berada dimana, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang berada dirumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Risal untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut dirumah Papa Ulfa tersebut karena Saksi juga menyuruh Sdr. Pian untuk datang kerumah Papa Ulfa.
- Bahwa benar, kemudian, sekira jam 15.00 Wita datang Terdakwa dirumah Papa Ulfa tersebut dan bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman Saksi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.

- Bahwa benar, kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Saksi dan Terdakwa sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut dan dalam penguasaan Saksi dan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman Saksi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi juga mengakui bahwa benar Saksi sedang menunggu teman Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Saksi yang digunakan terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi.

- Bahwa benar, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurue Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Terdakwa / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi di rumah Papa Ulfa untuk

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.

- Bahwa kemudian pada saat itu Sdr. Risal juga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Jam 15.10 wita Terdakwa menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Papa Ulfa, Terdakwa bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suardi diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi juga mengakui bahwa benar saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian didapati juga barang bukti berupa *1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205* milik Saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : *1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram)* dan *1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205* adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa *1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram)* adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi Haeruudin Alias Haeruudin Bin Abd Rahim :

- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang kosong;
- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram).

Disita dari Terdakwa :

- 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2172/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2212 gram diberi nomor barang bukti 7518/2021/NNF; adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab. Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Terdakwa / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi di rumah Papa Ulfa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian pada saat itu Sdr. Risal juga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Jam 15.10 wita Terdakwa menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Papa Ulfa, Terdakwa bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi juga mengakui bahwa benar saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd. Rahim diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error





in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata "atau" diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum di PN Polewali untuk mendampingi yaitu MARTINUS, SH., MH.
- Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Dusun Luræ Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa bersama saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi telah ditangkap dan diamankan karena terkait tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab.Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Terdakwa / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi di rumah Papa Ulfa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu Sdr. Risal juga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Jam 15.10 wita Terdakwa menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Papa Ulfa, Terdakwa bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



rupiah) dan pada saat itu saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi juga mengakui bahwa benar saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) dan 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 adalah benar barang bukti tersebut milik Terdakwa dan yang didapati dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi.
- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisikan 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram) adalah tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muslimin, Saksi Ricky Halim, Saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, keterangan Terdakwa Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd. Rahim, serta petunjuk, terbukti bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 15.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa bertempat di Dusun Gusung Kel. Panyampa Kec. Campalagian Kab.Polman, pada saat itu datang Sdr. Risal (Adik Kandung Terdakwa / Daftar Pencarian Orang / DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi di rumah Papa Ulfa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh temannya saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian pada saat itu Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risal juga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima harga pembayaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Risal dan kemudian setelah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut, kemudian sekira Jam 15.10 wita Terdakwa menuju rumah Papa Ulfa di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar untuk menemui saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Papa Ulfa, Terdakwa bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Risal untuk bertemu dengan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut didekat Terdakwa, kemudian saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu karena teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dalam hal ini Sdr. Pian yang akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum datang, kemudian sekira jam 15.30 wita tiba-tiba datang Saksi Muslimin dan Saksi Ricky Halim (Keduanya selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) di rumah Papa Ulfa tersebut di Dusun Lurae Desa Panyampa Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada saat itu para saksi Anggota Polda Sulbar tersebut menemukan Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang berada dibawah kolong rumah tersebut, kemudian Para saksi Anggota Polda Sulbar langsung memperkenalkan diri dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet platik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat pintu kolong rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi diinterogasi atau ditanyakan oleh Petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang membawakannya karena disuruh oleh Sdr. Risal untuk diserahkan kepada teman saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi yaitu Sdr. Pian dan shabu-shabu tersebut seharga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi juga mengakui bahwa benar saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi sedang menunggu Sdr. Pian untuk menyerahkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut karena yang akan membelinya adalah Sdr. Pian dan dipesannya dari Sdr. Risal dengan yang mengantarkannya adalah Terdakwa, kemudian didapati juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek NOKIA Warna Hitam berisi 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor HP 085240391205 milik Saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi, kemudian Terdakwa dan saksi Dirwan Alias Dirwan Bin Suardi beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polda Sulbar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman," telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd. Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haeruddin Alias Haeruddin Bin Abd. Rahim, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang kosong;
- 1 (satu) saset plastik klip bening sedang berisi sabu dengan berat seluruhnya 0,2212 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,2038 gram).

## Dimusnahkan

6. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H., dan HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H. dan AFIF FAISHAL, S.H. dibantu oleh TASDIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti

TASDIK, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pol.